



P E N E T A P A N

Nomor 520/Pdt.P/2019/PN.Mtr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

FADJAR HARIJANTO., Laki-laki, Agama Islam, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di di Jln. Cakalang 6 c Pondok Perasi, RT/RW 006/049, .Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 13 Desember 2019 dibawah Register No. 520/Pdt.P/2019/PN.Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Aminah (Ibu dari Intan Puji Lestari), berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/08/VIII/2004 tertanggal 2 Agustus 2004;
2. Bahwa Pemohon dan Aminah (ibu dari Intan Puji Lestari) telah dikaruniai seorang anak yang bernama Intan Puji Lestari yang kelahiran anak pemohon dan Fitriah telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 779/TP/2005 tertanggal 8 Juli 2005 yang bernama Intan Puji Lestari yang tertulis bernama **Fajar Harianto** dan sebenarnya tertulis **Fadjar Harijanto** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5271011611720001, Kartu Keluarga dengan Nomor : 5271010503080168, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 474.2/264/Disp/1991



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Maret 1991, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMEA Swasta "Pelita" Salatiga yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1992, dan Surat Keterangan Pasangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan yaitu H. Akhmad Baihaki pada tanggal 25 November 2019;

4. Bahwa karena anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perbaikan dan untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Intan Puji Lestari Nomor : 779/TP/2005 tertanggal 8 Juli 2005 yang semula tertulis bernama **Fajar Harianto** diperbaiki menjadi **Fadjar Harijanto**;
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 799/TP/2005, tanggal 8 Juli 2005, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu tanda pendudukan atas nama Pemohon FADJAR HARIJANTO, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar pada tingkat Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Nomor : 03.OB oq 0202425 atas Nama FADJAR HARIJANTO, tertanggal 10 Juni 1992, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan No 381/Pen.Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 527101.050308.0168 dengan kepala keluarga FADJAR HARIJANTO, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 439/08/VIII.2004, tertanggal 2 Agustus 2004, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-1010/Kua.18.18.07.2/PW.01/11/2019, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya serta kesemuanya telah diberi materai secukupnya dan telah di legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BAHARUDDIN,;

- Bahwa saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Intan Puji Lestari Nomor : 779/TP/2005 tanggal 8 Juli 2005 nama Pemohon tertulis FAJAR HARIANTO menggunakan ejaan baru seharusnya nama Pemohon tertulis FADJAR HARIJANTO menggunakan ejaan lama;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ZAENUDIN:

- Bahwa Saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Intan Puji Lestari Nomor : 779/TP/2005 tanggal 8 Juli 2005 nama Pemohon tertulis FAJAR HARIANTO menggunakan ejaan baru seharusnya nama Pemohon tertulis FADJAR HARIJANTO menggunakan ejaan lama;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No 381/Pen.Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah dikutip dan termasuk menjadi bagian pertimbangan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk merubah/memperbaiki Penulisan Nama Ayah (Pemohon) pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Intan Puji Lestari Nomor 779/TP/2005 tertanggal 8 Juli 2005, dimana dalam akta tersebut semula tertulis Fajar Harianto dirubah menjadi Fadjar Harijanto sesuai dengan bukti surat P-2, P-3, P-4, dan P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam bukti surat P-2 dan bukti surat P-4, membuktikan bahwa memang benar Pemohon bernama FADJAR HARIJANTO yang bertempat tinggal di Jln. Cikalang 6c Pondok Perasi, RT/RW 006/049, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama FADJAR HARIJANTO telah melangsungkan pendidikan di Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar pada tingkat Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Nomor : 03.OB oq 0202425 atas Nama FADJAR HARIJANTO, tertanggal 10 Juni 1992 (bukti P-3), menerangkan bahwa memang benar Pemohon bernama FADJAR HARIJANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-1010/Kua.18.18.07.2/PW.01/11/2019 (Bukti P-6), menerangkan bahwa memang benar Pemohon bernama FADJAR HARIJANTO sebagaimana yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar pada tingkat Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (Bukti P-3) Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan No 381/Pen.Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan Pemohon yaitu:

- Bahwa benar Pemohon ada hubungan keluarga dengan saksi Baharudin dan saksi Zaenudin;
- Bahwa benar nama pemohon bernama FADJAR HARIJANTO;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini hanya untuk mengganti / merubah nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis FAJAR HARIANTO dirubah menjadi FADJAR HARIJANTO;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa perlu untuk mengembalikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (Bukti P-1) sesuai dengan fakta yang ada sekarang, dan pentingnya keseragaman pada setiap dokumen penting yang dimiliki oleh pemohon sehingga permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum pergantian nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran memberikan implikasi hukum tertentu karena pergantian tersebut mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram untuk merubah / memperbaiki Penulisan Nama orang tua pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut dari yang semula tertulis FAJAR HARIANTO dirubah menjadi FADJAR HARIJANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

Halaman 5 dari 6 Penetapan No 381/Pen.Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah hanya sebatas pada penulisan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Intan Puji Lestari Nomor 779/TP/2005 tertanggal 8 Juli 2005, menghilangkan Nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis Fajar Harianto diganti menjadi Fadjar Harijanto;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dalam jangka waktu 30 hari sejak penetapan ini untuk mencatat perubahan tersebut pada buku yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 oleh Nyoman Ayu Wulandari, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Nurdiana Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nurdiana

Nyoman Ayu Wulandari, SH, MH

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.	Rp. 150.000,-
4. Sumpah.....	Rp. 10.000,-
5. PNBP.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi.	Rp. 10.000,-
7. Materai.	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan No 381/Pen.Pdt.P/2019/PN.Mtr